

BAB III

PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 621/Pid.B/2015 SGM

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam menjatuhkan Pidana atau Hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara terlebih dulu memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat

subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal meringankan dan memberatkan.

Untuk menganalisis putusan Hakim Nomor 621/Pid.B/2015/Pn.Sgm penulis memaparkan pendapat sebagaimana oleh Sudikno Metokusumo dan Mr.A.Pitlo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus ada dalam putusan secara professional, yaitu kepastian Hukum, kemanfaatan dan keadilan. Adapun Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹

a. Aspek Yuridis (Kepastian Hukum)

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil,

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hlm. 2

bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.² Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan hukum yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam fakta persidangan dan oleh Undang-Undang telah diterapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan adapun pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan Pidana, keterangan terdakwa dan barang bukti.³

b. Aspek Sosiologis (Kemanfaatan)

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis oleh Hakim dibutuhkan karena masalah tanggung jawab hukum seorang tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, akan tetapi faktor ekonomi dan tingginya angka pengangguran seorang melatar belakangi dalam melakukan kejahatan juga harus ikut secara arif oleh Hakim yang

² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126

³ Mohammad Noor, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian (Studi Analisis Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/Pid.B/2013/Pn.Plg)" (Palembang: UIN Palembang, 2018), hlm 49

mengadili⁴

c. Aspek Filosofis (Keadilan)

Aspek filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan hanya memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tercantum dalam nilai-nilai dasar negara hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada manusia apa yang menjadi haknya.⁵

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas. legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat. Sejatinya

⁴ *Ibid*, hlm 50.

⁵ *Ibid*, hlm 51.

pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim.⁶

Sebelum sampai ke hadapan Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebelumnya terdakwa terlebih dahulu diserahkan kepada pihak penyidik guna dilakukan penyidikan dan selanjutnya baru diserahkan kepada Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Hal ini untuk lebih idealnya lembaga atau badan hukum yang berwenang

⁶ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 128

menangani permasalahan ini. Menjaga kepentingan dan kewajiban para masyarakat, namun profesi merupakan pekerjaan yang menimbulkan resiko lain dimana pelanggaran hukum sering mengakitbatkan keraguan pada masyarakat lain. Oleh karena itu pihak berwenang harus membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mampu bersikap objektif dan tidak menutup-nutupi kesalahan maka sanksi harus dijatuhkan dengan penuh wibawa agar pelanggaran hukum berkurang.

Selanjutnya melalui sidang majelis terbatas, akan diputuskan apakah kasus terbukti telah terjadi pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bila ternyata benar maka si pelaku akan dapat dikenakan sanksi pidana, begitupun si pelaku digugat secara hukum pidana hasil sidang itu dapat dijadikan salah satu landasan pembuktian pemberatan atau memperingan ancaman hukum yang didakwakan kepadanya

Selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat di pergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenaran dan perbuatan terdakwa tersebut dengan demikian harus dipertanggung jawabkan kepadanya untuk itu kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Mengenai ketentuan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pidana yang harus diterima dan harus dilaksanakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” penganiayaan yang mengakibatkan luka berat “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah)

1. Pertimbangan Hakim

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 620/Pid.B/2015/PN.Smg yang didasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan Hakim yang mengacu pada pasal-

pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain:

Pertimbangan yuridis yang diuraikan diatas, menjadi pertanyaan hukum bagi majelis Hakim, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya. Di jatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun. Hari menetapkan dengan masa tahanan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa
2. Unsur penganiayaan
3. Unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

a) Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain

b) Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali akan kesalahannya
2. Bahwa terjadinya tindak pidana ini bukanlah semata-mata disebabkan oleh Terdakwa akan tetapi ada peran dariorban

2. Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa “ Hamka Hafid Dg. Sutte ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” penganiayaan yang mengakibatkan luka berat “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah)

3. Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam perkara Nomor 621/Pid.B/2015 Sgm tentang Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat

Analisis temuan dari kasus terdakwa Hamka Hafid Dg Sutte yang diteliti diatas dapat diuraikan sebagai berikut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan.

Ilmu Hukum Pidana, seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh suatu undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan hukuman paling berat sama dengan besarnya ancaman pidana penjara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan yang bersangkutan. Yang berarti Hakim dapat menjatuhkan hukuman dibawah ancaman maksimal tersebut, sesuai dengan pertimbangan hukum, kebenaran dan keadilan. Adapun pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara pidana seorang Hakim dituntut oleh perasaan hukumnya atau keyakinan tersebut, disamping itu juga harus memperhatikan keadaan terdakwa. Hal ini dapat dari keterangan saksi-saksi yang di jatuhkan dalam siding perkara tersebut.

Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah putusan Majelis Hakim. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih

dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam pertimbangan yang timbul yang merupakan konklusi kumulatif diantaranya keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat , kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat

Mengingat bahwa berdasarkan bagian unsur-unsur di atas tersebut bersifat primer, dengan demikian salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi dalam penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Jadi, dalam perkara Nomor 621/Pid.B/2015//PN.SGM terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 Ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat

B. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat

Menurut Fiqh Jinayah

Hukum Islam disebut dengan hukum Pidana Islam, yang merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Secara materiil, syari'at dimaksud mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain⁷. Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang

⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit* , hal 102

mafsadah karena islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia⁸

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *Jarimah* menurut islam adalah pertama, pencegahan serta balasan dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran. Dengan tujuan tersebut, pelaku *Jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Disamping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama., *Jarimah* juga bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku *Jarimah* dengan tujuan ini, pelaku *Jarimah* diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *Jarimah* menurut islam adalah pertama, pencegahan serta balasan dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran. Dengan tujuan tersebut, pelaku *Jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Disamping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Disamping itu, *Jarimah* juga bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku *Jarimah* dengan tujuan ini,

⁸A. Djazuli, *Op.cit* ,hal. 25

pelaku *Jarimah* diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat⁹. Dalam kamus bahasa “Penganiayaan” disebut sebagai perbuatan yang menyakiti atau menganiaya manusia atau binatang kezaliman, penindasan dan menyakitkan. Adapun kata penganiayaan dalam istilah hukum Islam dapat diartikan dengan kata *Jarimah* dalam larangan *syara’* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *tazir*. Istilah *Jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan kata *Jinayah*, dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana delik atau tindak pidana.

Menurut Abdul Qodir Audah bila ditarik dalam konteks kejahatan atau *Jinayah* yang berkenaan dengan tubuh (penganiayaan). Ia memberikan pengertian penganiayaan sebagai tindak penyerangan yang tidak sampai mematikan seperti pelukaan dan pemukulan. Dari uraian tokoh tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa *Jarimah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Sedangkan kata “berat” bila dikaitkan dengan luka mempunyai pengertian parah.

Jadi dapat kita simpulkan penganiayaan yang mengakibatkan

⁹Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2000) hal. 63

luka berat ialah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang yang mengakibatkan luka parah pada seseorang yang teraniaya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak sampai menimbulkan kematian.

Dengan demikian, suatu tindak pidana penganiayaan dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan berat dalam hukum pidana Islam bila akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan .

Tindak pidana tersebut telah memenuhi kategori luka yang sangat parah dalam *fiqih* sunnah terdapat sepuluh luka muka akan tetapi yang dapat dikategorikan luka berat adalah sebagai berikut:¹⁰

1. -*Muwadhahah* (luka yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya).
2. *al Munaqqilah* (luka samping tulang) dan mematahkannya sehingga tergeser daritempatnya.
3. *Hasyimah* (luka sampai pecahtulang).
4. *Mudihah* (luka sampai kelihatantulang).
5. *Ja'ifah* (perlukaan rongga badan) atau luka yang dalam.

Hal ini merupakan beberapa contoh kecil luka-luka yang ditimbulkan oleh pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Tentunya tidak menutup kemungkinan banyak luka-luka lainnya yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan yang berakibat luka berat.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terjemah* A. Ali, *Fiqih Sunnah jilid10*, (Bandung:PT.al ma'arif,1978) hlm. 107

Jenis-jenis hukuman bagi pelaku penganiayaan

1. *Qishās* yaitu pembalasan yang serupa dengan perbuatan atau pengerusakan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya dengan pelanggaran yang dibuatnya.
2. *Diyat* ialah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau walinya. *Diyat* meliputi denda sebagai pengganti *qishas* dan denda selain *qishas*. Dan *diyat* ini disebut dengan nama *al-Aql* (pengikat) karena bilamana seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar *diyat* serupa unta-unta, kemudian unta-unta tersebut di ikat di halaman rumah.

Berdasarkan uraian diatas terdapat jenis-jenis hukuman penganiayaan, tetapi hukuman bagi pelaku penganiayaan yang berakibat luka berat tentunya lebih spesifiknya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Qishas* anggota tubuh

Penjelasan mengenai anggota yang wajib terkena *qishas* dan yang tidak, ialah setiap anggota yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena

qishas. Adapun anggota-anggota tubuh yang tak bersendi tidak terkena *qishas*, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tetapi yang kedua tidak bisa. Dengan demikian orang yang memotong jarid *qisās* pada persendiannya; *qishas* potong tangan pada pergelangan tangan atau siku; *qisās* pemotongan kaki pada pergelangan kaki. Dan begitu pula pencongkelan mata, pemotongan hidung, memangkas telinga, merontokkan gigi, memotong penis, atau memotong buah pelir.

b. *Qishas* pada muka dan kepala

Penganiayaan yang dilakukan di muka dan kepala atau sekitar batok kepala hanya luka *al-Muwadhahah* yaitu luka yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya saja yang dikenakan *qishas* itupun apabila dilakukan secara sengaja.

Dari deskriptif diatas dapat kita tarik suatu statement bahwa suatu *qis ās* mempunyai hikmah yang sangat besar yakni menjamin suatu kelangsungan hidup dan ketaqwaan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam *Q.s. al-Baqarah* ayat 179 :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya : Dan dalam qis ās itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimuhaiorang-orang yang berakalsupaya kamubertaqwa.

a. *Diyat* pada muka dan kepala

Mengenai hak pada pelukaan kepala yakni, apa yang dibayarkan, karena *fuqahā* telah sependapat bahwa *diyat* dikenakan pada pelukaan *hasmiyah* dikenakan sepersepuluh *diyat*. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari *zaid bin tsabit r.a.* tanpa seorang sahabat pun menentangnya. Sedangkan *Munaqqilah* tidak diperselisihkan lagi bahwa pada pelukaan *munaqqilah* dikenakan sepersepuluh *diyat*, dan separuh dari sepersepuluh (5%) jika terjadi secara tidak disengaja. Sedangkan apabila dilakukan dengan sengaja, maka jumhur ulama berpendapat tidak dikenakan *qishas*, karena dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Pelukaan *ma'mumah* tidak diperselisihkan lagi dikalangan *fuqaha* bahwa pelukaan *ma'mumah* tidak dikenakan *qisās* akan tetapi dikenakan padanya sepertiga *diyat*. Dan luka *Ja'ifah* dikenakan sepertiga *diyat*.

c. *Diyat* Anggota Tubuh

¹¹Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 179

Sedangkan *diyat* pemotongan anggota badan jika terpotong secara tak sengaja untuk bibir dikenai satu *diyat* penuh, tiap-tiap bibir setengah *diyat*, dua telinga dikenai satu *diyat* penuh, tentang kelopak mata masing- masing seperempat *diyat*.Kedua belah pelir dikenakan satu *diyat* penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja dikenakan satu *diyat*, pelukaan pemotongan hidung seluruhnya maka dikenakan *diyat* penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan *diyat* penuh. Jari-jemari masing-masing dikenakan *diyat* sepuluh ekor unta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan *diyat* lima ekor unta.¹²

Dengan melihat ketentuan *diyat* di atas , pada dasarnya hukum pidana Islam sudah sangat detail dan terperinci. Akan tetapi sayangnya pembahasan ini selalu ada di bagian akhir dari kitab fiqh sehingga jarang terbaca oleh para santri, pelajar dan mahasiswa. Oleh sebab itu banyak pihak yang masih belum menyadari tentang resiko berat bagi pelaku penganiayaan.¹³

¹² Ibn Rusdy, *bidayatul mujtahid, Terjemah A. Abdurrahman, A. Haris.*(Semarang: Asy Syifa,1990),hlm 585

¹³ H.Nurul Irfan.*Hukum Pidana Islam.*(Jakarta: Amzah,2016),hlm . 47